



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1967**  
**TENTANG**  
**PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966**  
**TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;  
2. Ketentuan M..P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;  
3. Ketetapan M..P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966;  
4. Ketetapan M..P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

Pasal 1...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

- (1) Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

- (2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 1967.  
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO.  
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 1967.  
A.n. Sekretaris Negara.  
Sekretaris Presidium Kabinet,

ttd

SUDHARMONO SH.  
Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1967  
tentang  
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS.

Pasal 1 ayat (1) Penpres No. 4/1963 menyatakan, bahwa Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu keterbiban umum. Sedang pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa barang cetakan yang dimaksud antara lain ialah buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

Berhubung telah berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka larangan beredarnya pers-nasional yang berupa bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala itu tidak lagi berlaku menurut ketentuan Penpres No. 4/1963, karena yang berlaku terhadap pers-nasional ialah ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2822